

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR :4/HK.01.01/K.KR-04/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN NATUNA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

- Menimbang
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Bawaslu Kabupaten Natuna;
 - bahwa penentuan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Bawaslu Kabupaten Natuna dilakukan Rapat Pleno Pada Tanggal 02 Juli 2025 secara tertib dan efektif; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Natuna.

- Mengingat
- :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Natuna, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KELIMA : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna, serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA berhalangan, sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Natuna;

- KETUJUH : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Natuna,
Pada tanggal, 03 Juli 2025

KETUA,



SISWANDI, S.Sos

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Natuna
Nomor : 4/HK.01.01/K.KR-04/07/2025
Tanggal : 03 Juli 2025

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Siswandi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Koordinator
2.	Ila Nurlaila, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Penanggungjawab
3.	Sudarsono, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pengarah
II	KETUA TIM FASILITASI		
4.	Fisabillillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Ketua
5.	Hanapi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Natuna	Sekretaris
III	ANGGOTA		
6.	Abu Bakar, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
7.	Agus Sumbayadi, S.M	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
8.	Ahmad Nadhori, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
9.	Chandra Sujaya, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
10.	Ferry Stiawan	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
11.	Fresyla Juli Adriani BR, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
12.	Izzudin Nasution, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
13.	Janati	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
14.	Mariah Fitriana, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
15.	Risma Wahyuni, S.E.Sy	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
16.	Rossy Syafella	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
17.	Sri Dewi Fajri Yani	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota

18.	Syahrial, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
19.	Wafdan Abror Almaula, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota
20.	Yulinawati, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota

KETUA,



SISWANDI, S.Sos